

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Belum optimalnya tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang di CV Tri Bharata sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan terhadap asas-asas perjanjian. Tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi apabila terjadi kerugian akibat kerusakan barang tersebut sering kali tidak sesuai dengan nilai barang tersebut, dan pengirim/konsumen tidak dapat menuntut lebih karena telah tertera pada surat SSB dari penyedia jasa ekspedisi tersebut.
2. Bentuk tanggung jawab CV TRIBHARATA sebagai pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan belum terlaksana secara efektif. Hal ini diketahui dari 2 kasus yang terjadi, hanya 1 kasus yang menjalankan bentuk tanggung jawab, sementara 1 kasus lainnya, pihak CV TRIBHARATA belum menjalankan bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Selama ini, proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang dapat ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menawarkan beberapa saran sebagai rekomendasi atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Diperlukan optimalisasi tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang di CV Tri Bharata, oleh sebab itu seharusnya perlu untuk dirubah klausula-klausula yang memberatkan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam SSP.
2. Perlunya optimalisasi proses penyelesaian sengketa dalam permasalahan tidak terlaksananya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dan diperlukan juga peran aktif konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut serta diperlukan suatu bentuk pemberian pengetahuan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, seperti: sosialisasi tentang hak-hak konsumen.